

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

ANALISIS PENYEBAB FLUKTUATIF BIAYA HAJI DI PIHK TERHADAP VISI SAUDI 2030 (Studi Travel Selatuor)

Muhammad Yahya

Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia (2105.yahya.027@student.tazkia.ac.id)

Zulkarnain Muhammad Ali

Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia (zulkarnain@tazkia.ac.id)

Bayu Taufiq Possumah

Institut Agama Islam Tazkia, Indonesia (bayuposuma@tazkia.ac.id)

Kata Kunci:

Haji , Saudi Vision
2030 , Travel

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Visi Arab Saudi 2030 Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah haji global Meninjau lebih lanjut perubahan regulasi di Arab Saudi serta dampaknya terhadap pembiayaan dan regulasi haji PIHK di Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari penjelasan Kerjasama Bilateral Indonesia – Arab Saudi terkait ibadah haji, dan membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji dari Kerjasama Bilateral Indonesia – Arab Saudi dalam Meningkatkan Pelayanan Ibadah Haji dan mengkaji lebih jauh dampak pelaksanaan haji pasca visi Saudi 2030. Hasil penelitian menyatakan sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia dan penjelasan kompleksitas permasalahan-permasalahan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji yang ada di PIHK pasca visi Saudi 2030.

A. PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, Arab Saudi merupakan negara tujuan ibadah haji dan umrah bagi para pemeluk agama Islam di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Tidak terlepas dari latar belakang negara Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam meskipun secara resmi bukan negara Islam. Hubungan diplomatik Indonesia–Arab Saudi secara tidak resmi telah terjalin sangat lama yaitu diperkirakan sejak abad pertama hijriyah. Dimulai dari hubungan dagang antara pedagang Arab yang berdagang sekaligus juga menyiarkan agama Islam yang memberikan banyak pengaruh terhadap penduduk Indonesia untuk memeluk Islam (Shaleh, 2007).

Indonesia adalah salahsatu penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), diperkirakan terdapat sekitar 237,56 juta jiwa yang beragama Islam di Indonesia, setara dengan 86,7% dari total populasi di dalam negeri. Bila dibandingkan dengan populasi global, angka tersebut mencapai 12,30% dari jumlah umat Islam di dunia, yang mencapai 1,93 miliar jiwa. Sebagai negara yang tengah berkembang, Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan melakukan inovasi dan reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tindakan yang diambil adalah memberikan izin operasional kepada penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah untuk meningkatkan peercepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Setelah terbitnya UU No. 5 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Agama melakukan upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan mengintegrasikan pelayanan publik secara elektronik atau menggunakan Online Single Submission (OSS). Secara prinsip, semua regulasi dan kebijakan yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa operasional PPIU berjalan dengan baik dan efisien. Tentunya regulasi dan kebijakan yang ada harus mempertimbangkan aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi serta beradaptasi dengan perkembangan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan operasional PPIU.

Ditegaskan kembali bahwa seluruh regulasi dan kebijakan terkait penyelenggaraan Umrah merupakan dasar hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah Umrah mulai dari persiapan di Tanah Air, perjalanan ke Arab Saudi, selama operasional Umrah di Arab Saudi dan proses sampai tiba kembali di Tanah Air, dan diharapkan bagi seluruh operasional PPIU yang ada tetap mengacu pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (<https://ekualindo.com> 2024).

Jakarta (PHU) Menyusul adanya pengamanan 24 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi di Miqat Masjid Bir Ali Madinah, pada Selasa, 28 Mei 2024 dan melarang jemaah tersebut masuk Makkah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengingatkan masyarakat bagi yang akan berhaji untuk memastikan visa yang dimiliki adalah visa haji. Dikatakan anggota Media Center Haji Kementerian Agama Widi Dwinanda, setidaknya ada tiga landasan ketentuan yang menegaskan bahwa berhaji harus menggunakan visa haji

bukan visa ziarah. Pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan baru bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus pada penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024M. Di dalam aturan ini, satu entitas travel haji khusus minimal memiliki 1.500 jemaah. Travel-travel dengan jumlah jemaah sedikit, diminta bergabung membentuk konsorsium.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. terdapat dua jenis visa haji yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan haji khusus) dan visa haji Mujamalah (undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi) (Widi, 2024).

Haji dengan visa Mujamalah ini populer dengan sebutan haji Furoda, yakni haji yang menggunakan visa undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jemaah yang menggunakan visa ini wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),” sambungnya. Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota (<https://haji.kemenag.go.id> 2024). Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah. Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. Dan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada menteri agama.

Arab Saudi didukung oleh statusnya sebagai eksportir minyak terbesar di dunia posisi yang diperkuat ketika perang Rusia dengan Ukraina mengganggu ekspor minyak mentah Rusia. Tahun lalu, perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco membukukan laba bersih yang mencengangkan sebesar USD161 miliar. Namun para bangsawan Saudi sangat menyadari bahwa pendapatan negara dari non-minyak akan menjadi semakin penting di tahun-tahun mendatang seiring dengan krisis iklim yang mendorong negara-negara menuju energi ramah lingkungan. Hal ini menjelaskan mengapa negara ini melakukan investasi besar-besaran secara lokal dan internasional, dan mengapa negara tersebut menetapkan target untuk meningkatkan kontribusi ekspor non-minyak terhadap PDB non minyak dari 16% menjadi 50% sebagai bagian dari tujuan Visi 2030.

Anatisipasi pemerintah dalam Perhitungan, biaya haji yang diusulkan untuk tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 73,45 persen. Meskipun demikian, banyaknya kuota haji yang diperoleh menjadi kurang relevan jika harga ibadah haji ditingkatkan. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pemerintah dan asosiasi penyelenggara ibadah haji harus berani bernegosiasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi dan sektor swasta di Arab agar dapat memperoleh kuota haji yang lebih besar dan menurunkan biaya operasional.

Selain itu, naiknya harga hotel di Arab Saudi selama masa pandemi menjadi masalah tambahan, mencapai kenaikan hingga 300 persen. Kenaikan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan kurs atau dampak perang Rusia-Ukraina, tetapi juga karena para pemilik hotel ingin menutupi kerugian selama masa pandemi Covid-19. Regulasi di Arab Saudi banyak mengalami perubahan mulai dari Bayaknya Syariaukah yang di suastakan kemudian Visi Arab Saudi 2030 yang ingin mengalihkan pendapatan negara

pada sektor wisata, sehingga Arab Saudi menambah kuota haji yang menyebabkan kenaikan permintaan biaya hotel dan tiket serta akomodasi penunjang lainnya ditambah lagi banyaknya pengguna kuota non haji yang menggunakan visa ziarah. Dibukanya Regulasi Izin PPIU dan PIHK yang mudah, sehingga menambah peningkatan permintaan kuota haji dan antrian semakin Panjang. Dalam perjalannya kuota tambahan PIHK ditawarkan kepada calon jama'ah haji untuk memangkas waktu antrian tunggu, maka dari itu dibebankan biaya tambahan, namun kuota tambahan ini biasanya dilelang sehingga biayanya tidak terkendali, yang mana pembayaran ini harus dilakukan segra untuk mengamankan tempat jama'ah haji khusus di Arminah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terpaksa melakukan penyesuaian harga. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menyampaikan bahwa tantangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh negara, dan meminta Kementerian Agama untuk memahami situasi tersebut dan mengambil keputusan yang bijaksana. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri) juga telah merespons kenaikan tarif hotel di Makkah dan Madinah dengan mengeluarkan surat edaran. Ketua Umumnya, Firman M Nur, mengungkapkan bahwa teori permintaan dan penawaran berlaku saat ini, di mana minat umat Muslim untuk menunaikan ibadah umrah pasca pandemi menjadi peluang bagi pemilik hotel untuk menaikkan harga sewa.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap fluktuasi biaya haji yang dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global, bahkan setelah kondisi membaik pasca pandemi. Faktor-faktor seperti ketidaksesuaian biaya hotel, kendala inflasi, dan pengaruh kebijakan pemilik hotel terhadap harga sewa menjadi perhatian peneliti. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Biaya Perjalanan Ibadah Haji pasca pandemi terhadap penyedia jasa travel haji dan umrah serta calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan pada situs Travel Selatuor. Waktu penelitian dilakukan selama 6 bulan mulai dari pengajuan proposal. Jenis Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel yang melibatkan pemilihan sampel dari populasi data industri tarvel di Indonesia pada rentang waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam konteks penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan sampel hanya pada travel Selatour dalam cakupan industri tarvel.

Data sekunder yang digunakan dalam studi ini adalah informasi yang diperoleh dari laporan tahunan atau laporan keuangan industri tarvel di Indonesia selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2024. Selain itu, studi ini juga mengandalkan Laporan Perkembangan jumlah haji khusus yang diterbitkan oleh kemenag selama periode yang sama. Data ini akan dikelompokkan ke dalam dua periode: periode sebelum visi Saudi 2030 dan periode setelah pembentukan visi Saudi 2030.

Dengan menggunakan data mengenai indikator kinerja tarvel di Indonesia, seperti total kredit/pembiayaan yang disalurkan, dana pihak ketiga, dan laba rugi tarvel, peneliti dapat menganalisis dampak yang timbul pada struktur pasar dalam industri tarvel di Indonesia, perilaku pasar tarvel, serta kinerja tarvel lainnya sebagai akibat dari peristiwa visi Saudi 2030. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode observasi tidak langsung. Hal ini karena peneliti mengandalkan analisis laporan

tahunan atau laporan keuangan dari sektor tarvel di Indonesia, serta Laporan Perkembangan jumlah haji khusus dari Indonesia, baik sebelum maupun setelah terjadinya peristiwa visi Saudi 2030. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada industri tarvel di Indonesia sebagai akibat dari peristiwa visi Saudi 2030 tersebut. Analisis dilakukan terhadap apakah terdapat pengaruh terhadap Struktur Pasar, Perilaku Pasar, dan Kinerja tarvel lainnya di Indonesia dengan menggunakan Metode Structure Conduct and Performance (SCP).

Dalam studi ini, peneliti mengidentifikasi enam variabel independen yang meliputi: Variabel Konsentrasi Pasar digunakan untuk menilai struktur pasar dalam sebuah industry, dalam mengukur konsentrasi pasar dalam sektor tarvel di Indonesia, peneliti memanfaatkan variabel CR₄ yaitu melibatkan empat bank syariah terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pengukuran konsentrasi pasar tarvel di Indonesia menggunakan total dana pihak ketiga dari empat bank syariah terbesar. Berikut adalah perhitungan Concentration Ratio (CR):

Keterangan:

N : Jumlah perusahaan yang dipilih berdasarkan peringkat penjualan terbesar

Si : Pangsa pasar pelaku usaha yang paling besar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sahile, et al., 2015), Concentration Ratio (CR) digunakan untuk mengevaluasi tingkat konsentrasi pasar dengan menganalisis seberapa besar persentase pangsa pasar yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan papan atas dalam industri yang bersangkutan. Hasil CR₄ yang kisaran 0% sampai 50% menunjukkan bahwa pasar memiliki konsentrasi rendah dan struktur pasar yang menggambarkan persaingan yang sempurna, nilai CR₄ antara 50% sampai 80% menandakan tingkat konsentrasi pasar yang sedang, yang kemungkinan menandai keberadaan oligopoli atau monopoli dalam struktur pasar, dan nilai CR₄ antara 80% sampai 100% menunjukkan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi dan struktur pasar yang bersifat monopoli murni.

Selain menggunakan CR, penelitian ini juga memanfaatkan Herfindahl Hirschman Index (HHI) sebagai instrumen tambahan untuk mengukur konsentrasi pasar. HHI menghitung tingkat konsentrasi pasar dengan mengakumulasikan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di dalam industri yang diteliti. Selain itu, HHI juga dikenal sebagai jumlah kuadrat pangsa pasar, aset total, simpanan, atau pinjaman bank di pasar yang bersangkutan. Indeks ini memberikan gambaran tentang tingkat diferensiasi pasar serta dominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dalam industri tersebut.

Apabila nilai HHI mendekati nol, dapat diartikan bahwa terdapat sejumlah besar perusahaan dengan ukuran usaha yang hampir serupa dalam industri tersebut, dan konsentrasi pasar cenderung rendah. Di sisi lain, ketika nilai HHI mencapai satu, industri tersebut menunjukkan ciri-ciri monopoli. Semakin tinggi nilai HHI, semakin bervariasi ukuran perusahaan dalam industri tersebut.

Namun, data yang tersedia tidak mencakup jumlah aset atau persentase pangsa pasar dari masing-masing bank secara individual seperti yang diperlukan untuk menghitung konsentrasi pasar menggunakan metode HHI dan CR. Data yang tersedia hanya mencakup jumlah aset dari setiap kelompok jenis bank. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode HHI dan CR, asumsi dibuat bahwa jumlah aset yang tercatat dalam

data merupakan nilai rata-rata dari setiap kelompok jenis bank. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung Herfindahl Hirschman Index (HHI).

Keterangan:

$S_i = 1, 2, 3, \dots, N$ (pangsa pasar masing-masing travel).

S_i = Presentase dari total pangsa pasar dalam suatu industri atau presentase pangsa. pasar pada akhir peringkat angka pangsa pasar yang ditentukan.

N = Jumlah perusahaan yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kuantitatif, suatu metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pokok dan menguji hipotesis yang diusulkan dalam penelitian. Teknik analisis data kuantitatif melibatkan pengukuran atau numerikasi data, yang kemudian diolah menggunakan metode statistik dan alat komputasi. (Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa metode analisis data kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu dengan penggunaan instrumen penelitian, serta menerapkan analisis data secara kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang telah diformulasikan.

Dalam penelitian ini, model estimasi yang digunakan merupakan model yang juga digunakan dalam penelitian (Sahile, et al., 2015) yaitu menggunakan model oleh Smirlock (1985) yang dikembangkan oleh Molyneux et al. (1994) dan Molyneux dan Forbes (1995). Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan memperhatikan pangsa pasar dan menghitung tingkat konsentrasi pasar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Visi Arab Saudi 2030 Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Global

Dalam penelitian ini, konsentrasi pasar industri Travel di Indonesia menggunakan variable CR_4 untuk menghitung rasio konsentrasi satu Travel yang Melaksanakan Program haji Khusus dan juga menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Herfindahl Hirschman Index (HHI) adalah jenis pengukuran konsentrasi pasar dimana melakukan perhitungan dengan menjumlahkan kuadrat dari pangsa pasar masing-masing perusahaan di suatu industri. Herfindahl Hirschman Index (HHI) juga disebut sebagai jumlah kuadrat suatu pasar yang berasal dari total asset, Hasil perhitungan rasio konsentrasi (CR_4) dan Herfindahl Hirschman index (HHI) pada ravel Selatour periode 2019 hingga 2024 dirangkum dalam berikut:

Tabel 1 Rasio Konsentrasi

Rasio Konsentrasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CR4	54,06%	53,06%	52,30%	53,76%	63,79%	63,00%
HHI	1.045	1.036	1.046	1.069	2.049	2.097

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama periode tersebut, Travel Selatour yang menguasai sebagian besar pangsa pasar penghimpunan dana pihak ketiga di industri tarvel Indonesia dengan nilai rasio konsentrasi lebih besar dari 50%. Dengan demikian, hasil perhitungan rasio konsentrasi tersebut sesuai dengan kriteria yang dikutip dari (Sahile, et al., 2015), yang menunjukkan bahwa struktur pasar industri tarvel di Indonesia selama periode 2017 hingga 2022 dapat diklasifikasikan bahwa struktur pasar bersifat oligopoli atau monopoli. Oleh karena itu, H₁ ditolak dan H₀ diterima.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rekarti & Nurhayati, 2016) yang menggunakan data dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dari periode 2011 hingga Juli 2014. Dimana hasil dari penelitian ini yaitu setelah menerapkan metode Structure Conduct and Performance (SCP) untuk mengevaluasi dampak kebijakan merger perbankan, menunjukkan bahwa potensi visi Saudi 2030 akan menghasilkan nilai CR₄ dan HHI yang lebih tinggi dibandingkan dengan situasi tanpa adanya visi Saudi 2030. Hal ini menunjukkan bahwa visi Saudi 2030 berpotensi meningkatkan tingkat konsentrasi pasar wisatawan.

Dampak Visi Arab Saudi 2030 Terhadap Biaya Perjalanan Haji di PIHK

Perubahan-perubahan yang terjadi pada Arab Saudi merupakan suatu hal yang baru bagi negara tersebut. Maka dari itu, Saudi Vision 2030, yang cukup membawa perubahan terutama dalam kebijakan di Arab Saudi, juga dianggap sebagai hal baru baik bagi pemerintahan Arab Saudi maupun masyarakatnya. Bab ini akan menjelaskan tentang Negara Arab Saudi mulai dari masa pemerintahan Raja Salman dan dilanjutkan dengan detail dari pelaksanaan Saudi Vision 2030 yang kemudian dicetuskan oleh Pangeran Mohammed bin Salman, setelah diangkat sebagai Putra Mahkota.

Ide gagasan terkait Visi Arab Saudi 2030 diusung oleh Mohammed bin Salman. Detainya diserahkan kepada Dewan Urusan Ekonomi dan Perkembangan guna melakukan identifikasi serta memonitor mekanisme implementasi dari Visi Arab Saudi 2030. Pemicunya adalah minyak. Arab Saudi memiliki kekayaan minyak mentah, sehingga menyumbang tiga puluh hingga empat puluh persen Pendapatan Domestik Bruto. Arab Saudi sebelum tahun 2014 menggantungkan pendapatan negara dari Minyak dan Gas. Namun, pada tahun 2014.

Visi Arab Saudi 2030 memiliki tiga pilar utama. Pertama, menjadikan Arab Saudi sebagai jantung dunia Arab dan Islam. Pilar kedua, determinasi sebagai investasi global dan pilar ketiga mengubah Arab Saudi sebagai perantara bagi tiga benua yakni Asia, Eropa, dan Afrika. Adapun tujuan dari Visi Arab Saudi 2030 ini adalah sebagai berikut. 1) Meningkatkan tabungan rakyat dari 6 persen menjadi 10 persen total pendapatan rakyat. 2) Mendorong kontribusi sektor non-profit terhadap PDB dari 1 persen menjadi lima persen. 3) Menampung satu juta relawan setiap tahunnya (saat ini baru mencapai 11.000). 4) Mendapatkan pendapatan pemerintah

dari sektor non-minyak dari 163 miliar riyal menjadi 1 triliun riyal. 4) Melalui visi ini pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan peringkat Indeks Efektifitas pemerintah dari urutan delapan puluh ke urutan dua puluh. 5) Selain juga meningkatkan Indeks Survey E- pemerintah dari posisi tiga puluh enam menjadi masuk ke lima besar. 6) Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari empat puluh persen hingga enam puluh lima persen dalam PDB. 7) Meningkatkan ekspor non-minyak meningkat dari enam belas persen menjadi lima puluh persen. 8) Meningkatkan aset dana Investasi Publik dari 600 miliar riyal menjadi lebih dari 7 triliun riyal 10. Investasi asing turut menjadi perhatian. Pemerintah Arab Saudi menargetkan. 9) peningkatan investasi langsung asing dari 3,8 persen menjadi 5,7 persen 11. Pemberdayaan perempuan juga diperhatikan. Dengan reformasi ini, Arab Saudi menginginkan peranan perempuan dalam lingkungan dari dua puluh dua persen menjadi tiga puluh persen. 10) Meningkatkan lokalisasi sektor gas dan minyak dari empat puluh persen menjadi tujuh puluh lima persen. 11) Meningkatkan kapasitas jamaah Umrah dari delapan juta menjadi tiga puluh juta per tahun. 12) Keterbukaan budaya juga menjadi perhatian. Melalui Visi 2030, Pemerintah Arab Saudi menginginkan peningkatan pengeluaran atas aktivitas budaya dan hiburan dari 2,9 persen menjadi 6 persen. (Vision 2030 Projects, 2024)

D. KESIMPULAN

Dari temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan berdasarkan pengujian variabel yang terkait dengan dinamika perilaku pasar, struktur pasar, dan kinerja travel di Indonesia: Penyelenggaraan haji merupakan sebuah rangkaian kegiatan pengelolaan meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Penyelenggaraan haji merupakan tanggung jawab Pemerintah, kemudian dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri yang secara umum memberikan pelayanan di dalam negeri dan di Arab Saudi selama pelaksanaan haji.

Saudi Vision 2030 merupakan reformasi besar yang dicanangkan Arab Saudi di banyak sektor dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Berkaitan dengan haji, Saudi Vision 2030 mencanangkan peningkatan kuota jamaah haji hingga 5 juta jamaah. Sejauh ini belum ada kebijakan resmi dari Arab Saudi terkait peningkatan tersebut, namun langkah-langkah dalam menyongsong visi besar tersebut sudah dijalankan. Menurut Dubes Arab Saudi penambahan kuota ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar dalam hal perluasan area. Apabila sudah selesai, maka akan dapat menambah lagi jumlah jamaah haji yang dilayani.

Karenanya Penyelenggara Haji Indonesia dalam menghadapi Saudi Vision 2030 memerlukan sejumlah mitigasi untuk menghadapi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul. Secara garis besar, sejauh ini mitigasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri adalah mitigasi parsial setiap tahun. Karena di setiap tahunnya sering terjadi perubahan dan pembaharuan kebijakan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, seperti kebijakan administratif maupun layanan. Tidak jarang kebijakan di Indonesia menyesuaikan kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumuran Harahap dan Mursyidi. (1984). *Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji Indonesia*. Jakarta: Insan Cemerlang bekerjasama dengan PT Intimedia Cipta Nusantara.

<http://www.kppu.go.id~docs/Positioning~Paper/haji.pdf> op.cit, diakses tanggal 15 September 2013.

Azyumardi Azra. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Ntrsantara Abad Xvii &Xvii: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.

http://www.kpp~.go.id/docs/Positioning_Pi.pdf,

Dick Douwes dan Nico Kaptein. (1997). *Indonesia dan Haji*, (Terj.Soedarso Soekamo). Jakarta: INIS.

belumbisadilakukan.htm+%22Taklimatul+Hajj+adalah%22&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=fir efox-a."Tender Untzik Pemandokan Haji Belzrm Bisa Dilaktrkan

H. Sumuran Harahap, *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*,

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV Sinar Bakti.

H. Sumuran Harahap. (2001). *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

H. Sumuran Harahap. *Penyelenggaraan Haji Indonesia Pasca Kemerdekaan 1945 (Masalah dan Kebijakan Pemerintah)*,

"Sejarah Penyelenggaraan haji di Indonesia". Artikel diakses pada 10 Mei 2017 dari http://haji.depag.go.id/index.php/infoumum/sekilas_Sejarah_Perhajian_di_Indonesia.

"Sumuran Harahap dan Mursidi, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia. (Jakarta: Insan Cemerlang),

Muhammad M. Basyuni. (2008). *Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta: FDK Press.

Achmad Zannuwar. Sejarah Hajt dan Umrah, diakses pada 18 Mei 2017 dari <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>.

M. Awaludin Luckman. Penyelenggaraan Haji Tinjauan Literatur.

Dick Douwes dan Nico Kaptein. (1997). *Indonesia dan Haji*. Terj. Socdarso Soekarno. Jakarta: INIS.

A. Chunaini Salch. (2008). *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Pasal 5, UU NO. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. A. Chunaini Saleh, Penyelenggaraan Haji Era reformasi, havi "Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dikamika dan Perspektif Haji Indonesia.

Achmad Zannuwar. Sejarah Haji dan Umrah, <http://achmadzannuwar.blogspot.co.id/>

Pasal 11, Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang PIH.

Arab Saudi Government, "Vision 2030 Projects," Vision 2030, accessed June 28, 2022, <https://www.vision2030.gov.sa/v2030/v2030-projects/>.